



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN

SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI KOTA PADANG



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa Kota Padang terletak pada pertemuan Lempeng Eurasia dan Indo-Australia dan secara geologi dilalui oleh Bukit Barisan, merupakan daerah yang sangat rawan gempa bumi yang dapat disusul dengan tsunami;
- b. bahwa untuk mengurangi dampak resiko yang akan ditimbulkan oleh bencana tsunami, perlu panduan bagi Pemerintah dalam melaksanakan sistem dan memberikan layanan peringatan tsunami bagi masyarakat di Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI KOTA PADANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Padang.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
9. Peringatan dini tsunami adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana tsunami pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
10. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
11. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
17. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
19. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
20. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
23. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
25. Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB merupakan Satuan Tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau selanjutnya disingkat BPBD, yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD.

26. Skema Reaksi Peringatan Dini Tsunami adalah strategi yang disusun oleh Pemerintah Kota Padang untuk bereaksi terhadap peringatan baik dari alam maupun teknologi tentang potensi maupun kejadian tsunami agar masyarakat dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri secara tepat waktu.
27. Prosedur Tetap Peringatan Dini Tsunami adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan terhadap potensi tsunami secara struktur dan disepakati oleh seluruh pihak terkait tentang siapa berbuat apa pada saat kapan, dimana, mengapa dan bagaimana metode pelaksanaannya
28. Institusi Terkait lainnya; adalah seluruh institusi baik itu Pemerintah, TNI, POLRI, Lembaga Penyiaran, Organisasi Masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.

BAB II

HAKEKAT, KONSEP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Hakekat

Pasal 2

Peraturan Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami Kota Padang ini pada hakekatnya merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan sistem dan memberikan layanan peringatan dini tsunami bagi masyarakat di Kota Padang.

Bagian Kedua

Konsep

Pasal 3

Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami Kota Padang mengacu kepada konsep dan skenario Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia.

Pasal 4

Konsep dan skenario Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah;

- a. Pemerintah Pusat melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG berwenang dan berkewajiban untuk memberikan informasi tentang potensi tsunami kepada Pemerintah Kota.
- b. Pemerintah Kota melalui Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS-PB berwenang dan berkewajiban untuk menindaklanjuti informasi beserta arahan kepada masyarakat.
- c. Untuk mendukung proses penyebaran informasi dan arahan kepada masyarakat, PUSDALOPS-PB juga menyampaikan informasi dan arahan kepada Institusi Terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat.

- d. Agar masyarakat dapat menindaklanjuti informasi dan arahan yang diberikan oleh PUSDALOPS-PB, Pemerintah Kota berkewajiban untuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam reaksi masyarakat terhadap informasi dan arahan atau yang selanjutnya disebut sebagai peringatan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

Peringatan dini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara tepat waktu dan efektif melalui lembaga yang ditentukan agar memungkinkan orang-orang yang berada pada suatu daerah bahaya untuk mengambil tindakan sehingga dapat menghindar atau mengurangi risiko mereka dan mempersiapkan respons yang efektif.

BAB III

KEWENANGAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 6

Walikota berwenang:

- a. Mendelegasikan pelaksanaan prosedur analisa dan pengambilan keputusan kepada PUSDALOPS-PB.
- b. Mendelegasikan diseminasi peringatan dan arahan evakuasi atau tidak terhadap ancaman tsunami kepada PUSDALOPS-PB.
- c. Mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan peringatan dini tsunami.
- d. Meminta dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Institusi lainnya untuk perkuatan pelaksanaan sistem peringatan dini tsunami di wilayahnya.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 7

(1) PUSDALOPS PB bertugas:

- a. Mencari dan/atau menerima informasi resmi mengenai kejadian gempa bumi dan potensi tsunami dari BMKG.
- b. Menembuskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak terhadap ancaman tsunami kepada Walikota.
- c. Memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat sesuai hasil pengambilan keputusan menggunakan peralatan-peralatan peringatan dini dan bahasa standar bagi masyarakat.

- d. Menembuskan hasil pengambilan keputusan perlunya evakuasi atau tidak terhadap ancaman tsunami kepada Institusi Terkait lainnya untuk diteruskan kepada masyarakat.
- e. Mengatur dan mengawasi penerapan sistem peringatan dini tsunami.

(2) Institusi Terkait lainnya bertugas membantu menyebarluaskan informasi peringatan dini tsunami berdasarkan informasi dan arahan dari PUSDALOPS dan informasi dari BMKG kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Tanggungjawab

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab memberikan layanan peringatan dini tsunami di daerahnya.
- (2) Layanan peringatan dini tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas termasuk:
 - a. Memberikan usulan pengalokasian dana untuk pelaksanaan sistem peringatan dini tsunami dalam APBD Kota.
 - b. Menyediakan peralatan dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk operasional sistem peringatan dini tsunami.
 - c. Mempersiapkan dan meningkatkan SDM secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung sistem peringatan dini tsunami.
 - d. Membangun dan mengintegrasikan sistem peringatan dini tsunami dengan cara:
 - 1. Mengembangkan/menyempurnakan sistem peringatan dini tsunami secara berkala dan berkesinambungan.;
 - 2. Mengintegrasikan sistem peringatan dini tsunami dengan sistem peringatan dini tsunami di tingkat provinsi dan nasional.
- (3) PUSDALOPS merupakan perpanjangan tangan dari Walikota dalam penyelenggaraan peringatan dini tsunami

BAB IV

SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI

Bagian Kesatu

Peralatan

Pasal 9

Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan peringatan Dini Tsunami

- a. Peralatan Penerima Informasi dari Tingkat Pusat

- 1. Radio Internet (RANET)

- 2. Telephone

- 3. Layanan Pesan Singkat – Short Message Service (SMS)

4. Sistem Data Radio Modulasi Frekuensi – *Frequency Modulation-Radio Data System (FM-RDS)*
 5. Fax
 6. Web
- b. Peralatan Penyebaran Peringatan Dini Tsunami Kepada Masyarakat
1. Sirene
 2. Radio dua arah dalam saluran HF, VHF, maupun UHF.
 3. RABAB yang dapat didengarkan oleh masyarakat melalui Radio FM pada frekuensi 99,9 MHz.
 4. Stasiun radio pemerintah maupun swasta.

Bagian Kedua

Skema Reaksi

Pasal 10

(1) Rangkaian Skema Reaksi terdiri dari:

a. Sumber informasi

1. Informasi tentang gempa bumi dan tsunami yang digunakan dalam sistem peringatan dini tsunami adalah informasi yang dikeluarkan oleh BMKG.
2. Sumber informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat adalah informasi yang dikeluarkan oleh PUSDALOPS dan/atau BMKG serta media elektronik yang mengacu kepada PUSDALOPS dan/atau BMKG.
3. Getaran Gempa bumi dapat digunakan sebagai tanda alam untuk menjauhi pantai dan sungai bagi masyarakat sebelum datangnya informasi dari PUSDALOPS atau BMKG.

b. Rentang Waktu Penerimaan Informasi

1. PUSDALOPS PB dan masyarakat akan menerima informasi dari BMKG mengenai gempa bumi yang terjadi setelah kurang-lebih menit ke-5 (lima) berupa informasi gempa tanpa adanya arahan.
2. PUSDALOPS wajib mencari informasi secara pro-aktif sesaat setelah gempa berakhir untuk menghindari terlambatnya penerimaan informasi.

(2) Bagan Skema Reaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Prosedur Tetap Peringatan Dini Tsunami Kota Padang

Pasal 11

(1) Prosedur tetap ketika terjadi gempa bumi untuk petugas PUSDALOPS PB

- a. Seluruh personil PUSDALOPS PB wajib menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi dengan Merunduk, Berlindung, dan Bertahan.
 - b. Setelah getaran gempa selesai, seluruh personil PUSDALOPS PB wajib melaksanakan pemeriksaan kerusakan gedung dan peralatan PUSDALOPS PB untuk menjamin terlaksananya fungsi PUSDALOPS PB kepada masyarakat.
 - c. Dalam hal gedung PUSDALOPS PB tidak lagi memungkinkan untuk dipakai karena kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi, maka operasional PUSDALOPS PB dipindahkan ke tempat alternative yang telah ditentukan
 - d. Setelah gedung dan peralatan dipastikan beroperasi, petugas PUSDALOPS PB siaga untuk menerima dan mencari secara pro-aktif informasi dari BMKG sekaligus menanggapi permintaan informasi dari masyarakat, serta membuka jalur komunikasi dengan Walikota.
 - e. Walikota sebagaimana dimaksud dalam point d diatas adalah Kepala Daerah pemegang pemerintahan sesuai dengan hirarki pemerintahan sebagai berikut:
 1. Walikota
 2. Wakil Walikota
 3. Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD
 - f. Jalur Komunikasi antara PUSDALOPS-PB dan Walikota menggunakan berbagai sarana komunikasi yang tersedia secara parallel melalui:
 1. Telepon atau Handphone pribadi Walikota;
 2. Telepon atau Handphone Ajudan Walikota;
 3. Radio HT pada frekuensi Pemerintah Kota Padang.
 - g. Sebelum informasi dari BMKG didapat dan disimpulkan, petugas PUSDALOPS PB tidak dibenarkan untuk menyampaikan informasi lainnya kepada masyarakat kecuali sekedar menenangkan dan meminta masyarakat untuk siaga.
 - h. Petugas PUSDALOPS PB wajib mencari informasi tersebut secara pro-aktif kepada BMKG.
 - i. Setelah informasi dari BMKG diterima, petugas PUSDALOPS PB melaksanakan Prosedur Tetap Pengambilan Keputusan.
- (2) Prosedur tetap pengambilan keputusan rekomendasi evakuasi atau tidak
- a. Informasi Gempa atau Potensi Tsunami dari BMKG wajib ditindaklanjuti oleh PUSDALOPS-PB dengan menganalisa adanya potensi tsunami melanda Kota Padang atau tidak sehingga dapat diputuskan oleh PUSDALOPS-PB mengenai perlu atau tidaknya evakuasi masyarakat terhadap ancaman tsunami.
 - b. Analisa dilakukan dengan memasukkan informasi gempa atau potensi tsunami ke dalam Peta Referensi sebagaimana terdapat pada Lampiran III.
 - c. PUSDALOPS-PB mengambil keputusan perlu atau tidaknya evakuasi masyarakat terhadap ancaman tsunami berdasarkan analisa informasi gempa atau potensi tsunami dari BMKG.

- d. PUSDALOPS-PB meneruskan hasil pengambilan keputusan kepada Walikota melalui jalur komunikasi yang telah dibuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (1-d) diatas.
- e. Jika PUSDALOPS-PB masih tidak dapat menghubungi Walikota dalam waktu 1 (satu) menit setelah analisa & pengambilan keputusan, maka PUSDALOPS-PB dapat langsung melaksanakan Diseminasi Informasi Peringatan Dini Tsunami, dilanjutkan dengan Prosedur Tetap Tanggap Darurat.

(3) Diseminasi Informasi Peringatan Dini Tsunami

- a. Jenis Informasi dan Peringatan dari PUSDALOPS PB kepada Institusi Terkait lainnya dan Masyarakat
 - 1. Informasi gempa
 - 2. Arahan evakuasi atau tidak
- b. Petugas PUSDALOPS PB wajib memberitahukan perkembangan situasi kejadian tsunami, potensi tsunami berakhir, ataupun kejadian tsunami telah berakhir kepada Walikota, Masyarakat dan seluruh Institusi Terkait lainnya.
- c. Dalam menyebarkan informasi dan/atau arahan kepada Masyarakat, petugas PUSDALOPS-PB dan Institusi Terkait lainnya menggunakan format yang baku dalam satu buah buku panduan yang disediakan oleh BPBD Kota Padang.

(4) Prosedur Tetap dan Diseminasi Peringatan Dini Tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Untuk menerjemahkan Peraturan Walikota ini, BPBD wajib menyusun dan menerbitkan sebuah buku panduan operasi peringatan dini tsunami selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 29 APRIL 2010



Diundangkan di Padang

pada tanggal 29 APRIL 2010


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Emzalmi', is written over a horizontal line. Below the signature, the name 'EMZALMI' is printed in capital letters.

EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2010 NOMOR : 14.....


SKEMA REAKSI SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI KOTA PADANG




(* Akibat dari sebuah Gempa pada permukaan Bumi disebut sebagai Intensitas Gempa. Skala Modified Mercalli Intensity (MMI) mengkomposisikan tingkat 1-12 dari "getaran tak terasa" sampai "getaran merusak". Skala ini tidak dibuat berdasarkan matematis, tetapi berdasarkan tingkat akibat gempa yang terasa/berhantam. Tingkat MMI bervariasi di setiap tempat, tergantung pada jarak dan pasat Gempa dan kondisi geologinya. Oleh karena itu MMI tidak dapat digunakan secara langsung untuk menentukan besarnya kekuatan gempa (magnitudo).



PROSEDUR TETAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN
 PERINGATAN DINI TSUNAMI KOTA PADANG



PETA REFERENSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PERINGATAN DINI TSUNAMI KOTA PADANG



WALIKOTA
WALIKOTA PADANG
FAUZI BAHAR